



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro
Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro
Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan
Register Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 2 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo dahulu Kabupaten Batang Hari, sekarang Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/14/VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 tahun hingga akhirnya berpisah ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 ANAK I umur 15 tahun ;
 - 2 ANAK II umur 7 tahun;
 - 3 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas ;
 - b Tergugat disaat marah sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyebutPenggugat dengan kalimat yang tidak pantas ;
 - c Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan mencekik dan menendang kaki Penggugat ;
 - 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2012, yang akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- 5 Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redho dan bermaksud bercerai dengan Tergugat;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 08 Nopember 2012, tanggal 21 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo dahulu Kabupaten Batang Hari, sekarang Kabupaten Muaro Jambi; Nomor 77/14/VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi; Nomor: 1505025511780002 tanggal 25 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saling menuduh atau saling cemburu, karena Penggugat sering keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak 1 tahun yang lalu Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama, walaupun ada pulang hanya sebentar (tidak menginap) lalu pergi lagi;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Saksi melihat Penggugat tinggal di rumahnya sendirian, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Desa Setiris;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pernah 1 (satu) kali mengirimkan beras untuk Penggugat melalui Saksi sendiri sebanyak 2 gantang, kemudian Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sudah 3 kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2 **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 2 kali dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat masih kecil, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.;



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Rantau Majo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 6 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat, jarang pulang ke tempat kediaman bersama, kalau Tergugat pulang tidak membawa dan tidak memberi uang/nafkah kepada Penggugat, bahkan saya pernah mendengar cerita dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu saksi melihat Penggugat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Setiris;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi member nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya, Penggugat mengambil upah dari membantu Saksi bekerja di sawah;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga atas inisiatif sendiri dan/atau atas permintaan Penggugat sudah 6 kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena setiap kali Saksi memberi nasehat, Tergugat tidak mengacuhkannya dan turun dari rumah meninggalkan Saksi dan Penggugat.;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya adalah :

Bahwa sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :

- 1 Tergugat memiliki sifat cemburu tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.



- 2 Tergugat disaat marah sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyebut Penggugat dengan kalimat yang tidak pantas;
- 3 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan mencekik dan menendang kaki Penggugat;
- 4 Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- 2 Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat mulai jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- 4 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- 5 Bahwa Saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.



- 3 Bahwa Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir jarang pulang ke tempat kediaman bersama, bahkan sejak lebih kurang 5 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- 4 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan adanya fakta bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana seakin dikuatkan dengan adanya fakta bahwa kedua orang Saksi di persidangan telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan



pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000 ,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Yenisuryadi, MH sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Ilyas, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Dra. Hj Hasnaini, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ilyas, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)